

ABSTRAK

- Judul : Analisis Investasi Berjangka pada Barang *Buwuhan* di Desa Menilo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Menurut Hukum Ekonomi Syariah
- Nama : Tatkirotun Nafi'ah
- Kata Kunci : Investasi Berjangka Barang *Buwuhan*, Desa Menilo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, Ekonomi Syariah

Buwuh merupakan kegiatan yang sering kita jumpai, terutama ketika kita tinggal di pedesaan, bahkan kegiatan *buwuh* ini telah menjadi tradisi mereka. Tradisi *buwuh* ini bentuknya bermacam-macam tergantung oleh orang yang melakukannya, akan tetapi tradisi yang ada di Desa Menilo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban ini berbeda dengan yang lain. Barang *buwuhan* dapat dititipkan kepada pedagang dan dapat diambilnya dilain waktu dengan ukuran yang sama namun berbeda pada harganya.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana praktik investasi berjangka pada barang *buwuhan* di Desa Menilo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik investasi berjangka pada barang *buwuhan* di Desa Menilo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui praktik investasi berjangka pada barang *buwuhan* di Desa Menilo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban serta menganalisis praktik investasi berjangka tersebut menurut hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research*, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber datanya meliputi data primer dan sekunder, dari data primer diperoleh hasil observasi dan wawancara yang berhubungan dengan praktik investasi berjangka pada barang *buwuhan* di Desa Menilo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, sedangkan dari data sekunder diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, yaitu dari laporan-laporan peneliti terdahulu, buku-buku tentang fikih muamalah, kitab-kitab klasik yang menjelaskan tentang *wadi'ah yad al-damanah*, *thaman* atau harga, *'urf* dan inflasi, serta dari internet. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Praktik investasi berjangka pada barang *buwuhan* ini, telah menguntungkan bagi pihak pedagang maupun pihak penitip, karena pihak pedagang dapat memanfaatkan barang titipan terlebih dahulu sedangkan bagi pihak penitip dapat mengambil barang titipan sewaktu-waktu. 2) Praktik investasi berjangka ini termasuk *'urf* karena telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Menilo. Praktik investasi berjangka ini sudah sesuai dengan konsep *wadi'ah yad al-damanah* baik syarat maupun rukunnya. Jika diimplementasikan dengan teori *thaman*, praktik ini sudah sesuai dengan teori tersebut, karena termasuk dalam harga objektif. Jika diimplementasikan kedalam teori inflasi praktik investasi berjangka ini juga sudah sesuai. Saran dan rekomendasi dari peneliti, saat masyarakat desa Menilo melakukan praktik investasi berjangka ini, alangkah baiknya saat menitipkan barang mereka menentukan kesepakatan tentang harga barang yang kelak akan diambil agar tidak terjadi hal yang tidak yang diinginkan dikemudian hari